SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN UNTUK MOBIL ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

OLEH :

HANDAYANI Y.

B 121 16 308

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN UNTUK MOBIL ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

OLEH:

HANDAYANI Y.

B121 16 308

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

Optimization Software:
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN UNTUK MOBIL ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Disusun dan diajukan oleh

HANDAYANI Y.
B121 16 308

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 10 September 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.	**Ruslan Hambali, S.H., M.H.**
NIP. 19521111 198103 1 005	**NIP. 19561110 198303 1 003**

Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: Handayani Y.
Nomor Induk	: B121 16 308
Prodi	: Hukum Administrasi Negara
Judul	:Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan untuk Mobil Angkutan Barang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.	**Ruslan Hambali, S.H., M.H.**
521111 198103 1 005	**NIP. 19561110 198303 1 003**

Optimization Software:
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HANDAYANI Y.
N I M	: B12116308
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Untuk Mobil Angkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimization Software:
www.balesio.com

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handayani Y.

Nim : B121 16 308

Judul Skripsi :Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Untuk Mobil Angkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2020

Yang Bersangkutan

METERAI TEMPEL

Handayani Y.

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

Handayani Y. (B121 16 308) dengan Judul *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan untuk Mobil Angkutan Barang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*. Di bawah bimbingan Muhammad Djafar Saidi sebagai Pembimbing I dan Ruslan Hambali sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data hukum melalui penelitian lapangan, mengolah data dan informasi yang ditemukan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termaksud didalamnya tentang analisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan hal yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dan pos pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang serta sopir mobil angkutan barang sebagai subjek retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang sebagai sampel dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarakan peraturan. Hal tersebut terjadi karena objek dan subjek retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang tidak sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku serta tidak dilakukakannya pendataan terkait objek dan subjek retribusi. Dinas Lingkungan Hidup juga menetapkan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah. Terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan retribusi, yaitu Faktor masyarakat, Faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang. Faktor-faktor tersebut merupakan pendukung dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan [illegible]pahan/Kebersiahan khusunya pungutan untuk mobil angkutan

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

Handayani Y. (B121 16 308) with the title Implementation of Cleaning Levies for Goods Transport Cars based on Regional Regulation of Gowa Regency Number 1 of 2012 concerning Garbage / Cleaning Service Levies. Under the guidance of Muhammad Djafar Saidi as Advisor I and Ruslan Hambali as Advisor II.

This study aims to determine the implementation of cleanliness levies for freight cars based on Gowa Regency Regulation No. 1 of 2012 concerning Garbage / Cleanliness Service Charges and the factors that influence the implementation of cleaning levies for freight cars.

This study uses empirical legal research methods. With the technique of collecting legal data through field research, processing data and information found at the research location related to the problem being studied, including the analysis of laws and regulations that are directly related to the matter to be studied. This research was conducted at the Environmental Service Office of Gowa Regency and the cleaning fee collection posts for freight cars and freight car drivers as the subject of cleaning fees for freight cars as samples in this study.

The results of this study, namely the implementation of cleaning levies for freight cars based on the Regional Regulation of Gowa Regency Number 1 of 2012 concerning Garbage / Cleaning Service Charges have not been fully implemented based on regulations. This happens because the objects and subjects of cleaning fees for freight cars do not comply with applicable regulations and data collection related to objects and subjects of retribution is not carried out. The Environmental Agency also sets retribution rates that are not in accordance with those stipulated in regional regulations. Associated with the factors that influence the implementation of levy collection, namely community factors, legal factors, law enforcement factors, and facilities or facilities factors that influence the implementation of the collection of cleaning fees for freight cars. These factors are both a support and a barrier to the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2012 concerning Retribution for Garbage / Cleanliness Services, especially fees for freight cars.

Optimization Software:
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalama menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan untuk Mobil Angkutan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan"**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, nabi yang menjadi teladan dalam segala tingkah laku dan perbuatan agar dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penyusunan Skripsi tidak lepas dari berbagai rintangan dan permasalahan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun dukungan materiil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skirpsi ini. Terimakasi sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Yajji** dan Ibunda **Dahlia** ala doa, kasih saying, jerih payah, motivasi serta dukungan yang berikan kepada penulis, penulis selalu berdoa agar kalian berdua

Optimization Software:
www.balesio.com

sehat selalu dan melihat anakmu ini nantinya menjadi anak yang sukses. Aamiin. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakak kandung penulis **Hijriah Y, S.Ip** untuk segala doa, jerih payah, motivasi dan dukungannya bagi penulis dalam masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Kepada Paman penulis **Muslimin** terimakasih atas jerih payah dan jasa-jasa yang diberikan kepada penulis, terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi penulis. Untuk Kakak Ipar penulis **Ansar A, S.Ip** terima kasih atas kesabaran dan jasa-jasa kepada penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu mengantar dan menjemput penulis selama dua tahun masa awal perkuliahan. Untuk keponakan tersayang **Aisydani Maharaja** terima kasih telah menghibur dengan tingkah lucumu dikala penat dan lelah dalam penyusunan skripsi ini. Sehat Selalu untuk Kalian Semua. Aamiin.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak **Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Ruslan Hambali, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II atas, waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada tim penguji Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku penguji II atas segala masukan dan kritikan membangun dalam penyusunan skripsi ini.

ada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa

Optimization Software:
www.balesio.com

kesempatan, bimbingan, motivasi, kritik, dan saran selama penulis menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya serta Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepadao penulis selama menjalankan proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi

Optimization Software:
www.balesio.com

dengan sangat baik dan telah membantu penulis dalan pengurusan berkas ujian.

6. Kepada Narasumber penulis Bapak **Hidayat** selaku Staf Seksi Penangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dalam proses penelitian penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Sahabat tercinta penulis sejak duduk di bangku SMA **Firda Zhafirah, S.T.,** terima kasih tetap sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi dan selalu siap menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Sahabat terkasih dan teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Ratih Purnamasari, S.H., Utari Maharani E.S., S.H., Dian Yustikarini, S.H.,** dan **Nur Azmi, S.H.,** yang telah menjadi sahabat penulis selama empat tahun terakhir ini berbagi suka dan duka.
9. Kepada teman-teman penulis **Farid R, S.H.,** dan **Muhammad Rajif, S.H.,** yang senantiasa membantu penulis dalam setiap situasi.
10. Kepada teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016** yang namanya tidak dapat penulis sebut satu persatu terima kasih telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu selama ini.

Optimization Software:
www.balesio.com

11. Kepada teman-teman seperjuangan di **FORMAHAN** dan **LEDHAK** yang telah sama-sama berproses dengan penulis di organisasi tercinta.
12. Kepada teman-teman KKN UNHAS Gelombang 102 Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, **Meriyanti Djaka, Intan Ali Sutrisno, Muhammad Askin Ali, Dimas Arya Pradana, Yusril Natsir, S.H, Restu Anggara Kenta, Wardi, Nur Ilham,** dan **Aman Hijrah** yang telah berbagi cerita dan pengalama serta memberikan dukungan kepada penulis.
13. Kepada Teman-Teman Magang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, **Ratih Purnamasari, S.H., Nurwahyu, S.H., Siti Rahmania, S.H., Muhamada Reformasi, Jusriawan Fajri, Andi Al-Amri Yahya,** dan **Renaldi** atas dukungannya kepada penulis.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan memberi semangat, doa, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT, Senantiasa memberikan ridho dan balasan jasa-jasa yang telah diberikan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, namun [illegible] skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu

Optimization Software:
www.balesio.com

dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Oktober 2020

Penulis

Handayani Y.

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II 12
TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 12
1. Dasar Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 12
2. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 14
3. Fungsi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 17
B. Konsep Pemungutan Retribusi Daerah 18
C. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 21
1. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 21
2. Subjek dan Objek Retribusi Pelayana Persampahan/Kebersihan 23
3. Tata Cara Pemungutan Retribusi 25
4. Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 27
5. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan 28
enegakan Hukum 31
Faktor hukumnya sendiri 33
Faktor Penegak Hukum 34

Optimization Software:
www.balesio.com

c. Faktor Sarana atau Fasilitas 36
d. Faktor Masyarakat 37
e. Faktor Kebudayaan 39
BAB III 41
METODE PENELITIAN 41
A. Lokasi Penelitian 41
B. Populasi dan Sampel 42
C. Teknik Pengumpulan Data 43
D. Jenis dan Sumber Data 44
E. Analisis Data 45
BAB IV 47
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 47
A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan untuk Mobil Angkutan Barang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 47
Pelaksana 64
Bendahara Penerima 64
Bank 64
B. Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan untuk Mobil Angkutan Barang 66
PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU PDRD) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah menjadi bersifat daftar tertutup (*closed list*). Artinya pemerintah daerah hanya boleh memungut pajak daerah dan retribusi daerah terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi yang tercantum dalam UU PDRD.[1] Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah

---

[1] Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi,* (Jakarta: Rajawali Pers, . vii

Optimization Software:
www.balesio.com

dan retribusi selain yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, sepenjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 1 Angka 64 UU PDRD menetapkan bahwa, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Menurut Munawir (1985:3) ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran teteapi hal tersebut perlu dilakukan perbaikan bahwa retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.[2]

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) yaitu:

Sumber pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

---

ad Djafar Saidi, 2018, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru,* PT. Rajagrafindo epok, hlm. 24

Optimization Software:
www.balesio.com

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan transfer; dan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Hal yang perlu diketahui adalah daerah tidak dapat atau tidak diperkenankan melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain diluar dari yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkhusus mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang retribusi daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaannya di daerah dan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (perda).

Selanjutnya terkait perda, hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah dalam pembentukannya. Perumusan dan pembentukan perda harus sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah. Terlebih pada perumusan perda terkait pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dalam hal ini mengenai peraturan daerah yang menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam UU PDRD.[3]

Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pelayanan persampahan/kebersihan menjadi salah satu objek retribusi daerah yang diberlakukan. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,

---

at (3) Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)

Optimization Software:
www.balesio.com

mengatur secara detail mengenai pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan akhir;
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Selanjutnya pasal 4 ayat (1) bahwa subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.

Menurut dari penjelasan tersebut diatas bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Peraturan daerah ini juga dijadikan dasar dalam pemungutan kebersihan untuk mobil angkutan barang. Yang imana mobil angkutan barang ini tidak mengangkut berkaitan engan sampah sebagaimana objek yang diatur dalam peraturan

Optimization Software:
www.balesio.com

daerah ini. Dalam peraturan daerah ini, mobil angkutan barang hanya diatur dalam Pasal 8 angka 15 yang mengatur terkait struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun dalam pasal tersebut diatur bahwa mobil angkutan barang dibagi atas 4 tipe yaitu:

a. Tipe mobil yang mengangkut di atas 10 m^3 Rp. 1000,-/ret
b. Tipe mobil yang mengangkut 7 m^3 Rp. 800,-/ret
c. Tipe mobil yang mengangkut 4 m^3 Rp. 600,-/ret
d. Tipe mobil yang mengangkut kurang dari 4 m^3 Rp. 500,/ret

Melihat besaran tarif yang ditetapkan dalam perda tersebut dapat dikatakan bahwa hal ini tidak begitu memberatkan bagi sopir mobil angkutan barang. Namun, melalui pengamatan yang penulis lakukan dan beberapa sumber yang penulis temui ternyata tarif yang pungut oleh petugas pemungut retribusi melebihi dari tarif yang ditetapkan dalam perda. Tarif yang ada dilapangan dipungut sebesar Rp. 1000,- /ret sampai Rp.2000,-/ret. Dalam suatu sumber berita yang penulis dapatkan bahwa pungutan retribusi terhadap mobil angkutan barang dipungut puluhan ribu padahal mobil tersebut termasuk tipe mobil empat kubik (4 m^3).[4] Jika menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan

---

Nurmin, 2016, Tribun Timur .com, *Sopir Truk di Gowa keluhkan Retribusi Mahal,* anuari 2020 pukul 22.54

Optimization Software:
www.balesio.com

persampahan/kebersihan, sopir hanya perlu membayar Rp. 600,-. Hal ini tentu saja merugikan sopir yang menjadi sasaran retribusi.

Padahal pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yg menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yg memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun menikmati jasa yg diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.[5]

Dalam pos retribusi mobil angkutan barang yang ada di Kabupaten Gowa dipasang spanduk depan pos bahwa dasar pemungutan retribusi ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Di informasikan demikian tanpa memberikan keterangan tentang objek apa yang diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga

---

Pahala Siahaan, *op.cit.,* hlm. 3

Optimization Software:
www.balesio.com

sopir yang menjadi subjek retribusi tidak memiliki pemahaman terkait pemungutan yang dibebankan kepadanya.

Pemungutan retribusi pelayananan persampahan/kebersihan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sesuai dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup. Pemungutan retribusi khusus untuk mobil angkutan barang, dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gowa.[6]

Tidak adanya pemahaman bagi sopir angkutan barang terkait pungutan retribusi membuat keresahaan hanya menjadi beban sendiri. Manipulasi tarif dengan mudah dilakukan sebab sopir angkutan yang menjadi sasaran pemungutan tidak tahu mengenai aturan terkait yang dijadikan dasar dalam pemungutan retribusi.

Dari uraian dan gambaran permasalahan tersebut, maka penulis merasa hal ini perlu diteliti lebih lanjut dan mendalam, agar ditemukan solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut diatas, agar tidak ada pihak yang dirugikan dari suatu penerapan peraturan perundang-undangan.

Optimization Software:
www.balesio.com

dang Penglolaan Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
m Lapor.go.id, pada tanggal 08 Oktober 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka pokok kajian dalam penulisan dan penelitaian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan?
2. Adakah faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Optimization Software:
www.balesio.com

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Sebagai bahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oktafina Pikoli (B111 10 385) mahasiswa Strata Satu (S1) Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul *"Efektivitas Peraturan Daerah omor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan*

Optimization Software:
www.balesio.com

Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar" pada tahun 2010. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar belum efektif. Karena masih terdapat kekurangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kemudian masih terdapat pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah ini.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan dan masih ditemukan pihak yang memungut liar sehingga masyarakat tidak mau membayar untuk kedua kalinya kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat simpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang

Optimization Software:
www.balesio.com

dilakukan sebelumnya oleh Oktafina Pikoli dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terkait pelaksananan pemungutan retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Spesifiknya adalah penelitian sebelumnya membahas atau meneliti efektivitas pelaksanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara menyeluruh, sedangkan penulis hanya meneliti retribusi kebersihan untuk mobil angkutan barang. Kemudian lokasi penelitan sebelumnya berada di Kota Makassar, sedangkan penulis dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gowa.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1. Dasar Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka daerah perlu membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan kepala daerah. Adapun materi muatan suatu peraturan daerah adalah:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
c. Materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturtan perundang-undangan.[7]

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemungutan retribusi daerah berdasarkan amanat pasal 156 ayat (1) UU PDRD harus berdasarkan Perda dan ketentuan

al 236 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah

Optimization Software:
www.balesio.com

tersebut tidak berlaku surut.[8] Sehingga dalam pelaksanaannya di daerah perlu di tetapkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b UU PDRD yang mengatur bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum adalah rertibusi pelayanan persampahan dan kebersihan. maka berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk Perda Persampahan/Kebersihan sebagai dasar dalam pemungutan retribusi di Kabupaten Gowa.

Adapun terkait dasar hukum yang digunakan dalam Perda Persampahan kebersihan sebagai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan perda yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

---

[8] ...a, 2013, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi* ...ar Grafika: Jakarta. hlm. 192

Optimization Software:
www.balesio.com

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusaan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa.

2. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, diatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan susunan:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

Optimization Software:
www.balesio.com

5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah;

Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuntukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.[9]

. 16

Optimization Software:
www.balesio.com

Secara normatif kedudukan peraturan daerah kabupaten/kota adalah norma yang paling rendah dari seluruh peraturan perundang-undangan. Mengukur hierarki norma, yakni antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota adalah hierarkis, sehingga bentuk atau jenis peraturan perundangang-undangan yang dikeluarkan berbeda. Hal itu dilihat secara teoritik, khususnya pada sisi teori kebenaran koherensi.[10] Dalam sudut pandang ini sesungguhnya bagi norma yang wilayah berlakunya atau lingkungan kuasa tempat yang lebih luas, jelas kedudukannya lebih tinggi di bandingkan norma yang wilayah berlakunya lebih sempit. Alasan teoritis diatas, maka sudah jelas bahwa kedudukan perda provinsi yang berlakunya lebih luas dari perda kabupaten/lkota harus derajatnya lebih tinggi dari perda kabupaten Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Meskipun antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota tidak hierarkis secara administratif, namun secara normologis yang diwujudkan dalam norma-norma perda harus hierarkis (berjenjang).

---

li dan Lisa Sonia Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis*
am Jumadi, *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kota sebagai Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, Universitas Islam kassar, hlm. 35

Optimization Software:
www.balesio.com

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan masuk dalam jajaran jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan hierarkis norma paling rendah dalam peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa perda dibentuk dalam rangka pelanyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Perda ini sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kabupaten Gowa.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan aturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sebagaimana diatur dalam UU PDRD bahwa salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi Daerah, sehingga untuk pelaksanaan pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Optimization Software:
www.balesio.com

B. Konsep Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Aturan-aturan tersebut mengatur secara rinci terkait pemungutan retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetoran.

Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunanakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran.[11]

Dari pendapat diatas bahwa karakteristik retribusi adalah :

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

[11] Yu Kabo, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Raja Grafindo Yogyakarta. hlm. 170

Optimization Software:
www.balesio.com

b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

c. Adanya prestasi secara langsun dari negara kepada individu pembayaran retribuso berupa jasa

d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan

e. Pelaksanaanya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.[12]

Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-undang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.[13] Peraturan daerah tentang retrbusi dapat mengatur ketentuan mengenai :

a. Masa retribusi

b. Pemberian keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya

c. Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluwarsa.[14]

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan

---

ebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah,* Sinar Grafika: lm. 127

Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika: Makassar. hlm.

upriyadi Bratakusumah dan Dadan Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan n Daerah,* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. hlm. 285-286

Optimization Software:
www.balesio.com

pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Optimization Software:
www.balesio.com

Besarnya retibusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah unruk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Sedangkan taif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

C. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan; tidak termasuk jalan umum dan taman.[15]

P. Siahaan. 2008.,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Optimization Software:
www.balesio.com

Pasal 110 UU PDRD mengatur bahwa retribusi pelayanan persampaha/kebersihan sebagai golongan dari retribusi jasa umum. Dalam pasal 1 angka 66 UU PDRD, jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum dalam UU PDRD adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerag dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

Optimization Software:
www.balesio.com

5. Rertribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Dengan demikian retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan golongan retribusi jasa umum yang retribusinya dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemafaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Agara penyediaan jasa umum tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Subjek dan Objek Retribusi Pelayana Persampahan/Kebersihan

Pasal 125 UU PDRD mengatur bahwa subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Adapun subjek retribusi jasa umum disebut sebagai wajib retribusi jasa umum apabila orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Optimization Software:
www.balesio.com

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

Selanjutnya, pasal 109 UU PDRD mengatur mengenai objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatann umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 112 UU PDRD mengatur bahwa objek pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah sementara;
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Adapun subjek dan objek pelayanan persamahan/kebersihan di Kabupaten Gowa berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang

Optimization Software:
www.balesio.com

menggunakan dan/atau menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan. Terkait objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Gowa adalah meliputi pelayanan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah sementara, pengangkutan sampah ke pembuangan/pemusnahan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang

Optimization Software:
www.balesio.com

dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegeiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yaitu:

Optimization Software:
www.balesio.com

1. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilarang diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
3. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

4. Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dalam pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengatur bahwa:

1. Pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan;
2. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai;
3. Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
4. Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.

Optimization Software:
www.balesio.com

5. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan

Dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu:

1) Rumah Kediaman:
   a. Bangunan permanent Rp. 2.000,-/bulan
   b. Bangunan semi permanent Rp. 1.500,-/bulan
   c. Bangunan biasa/darurat Rp. 1.000,-/bulan
2) Hotel/Losmen:
   a. Hotel berbintang Rp. 60.000,-/bulan
   b. Hotel tidak berbintang Rp. 40.000,-/bulan
   c. Penginapan/losmen Rp. 20.000,-/bulan
3) Asrama Rp. 30.000,-/bulan
4) Mess/Wisma Rp. 20.000,-/bulan
5) Rumah makan/warung:
   a. Restoran Rp. 15.000,-/bulan
   b. Rumah makan Rp. 10.000,-/bulan
   c. Warung dan lain-lain sejenisnya Rp. 5.000,-/bulan
6) Tempat pelayanan medis/sarana kesehatan:
   a. Rumah sakit umum Rp. 20.000,-/bulan
   b. Puskesmas Rp. 15.000,-/bulan
   c. Poliklinik Rp. 5.000,-/bulan

Optimization Software:
www.balesio.com

d. Apotek/toko obat Rp. 10.000,-/bulan

e. Rumah bersalin Rp. 15.000,-/bulan

f. Dan lain-lain yang sejenisnya Rp. 5.000,-/bulan

7) Bioskop/gedung/tempat pertunjukan Rp. 30.000,-/bulan

8) Kantor:

a. Kantor pemerintah Rp. 15.000,-/bulan

b. Kantor swasta/perusahaan Rp. 15.000,-/bulan

9) Toko-Toko:

a. Toko sekaligus tempat tinggal/ruko Rp. 10.000,-/bulan

b. Toko tanpa didiami Rp. 6.000,-/bulan

c. Kios gardu-gardu Rp. 5.000,-/bulan

10) Usaha-usaha lainnya:

a. Kapsalon Rp. 6.000,-/bulan

b. Bengkel/reparasi mobil Rp. 10.000,-/bulan

c. Bengkel/reparasi motor Rp. 5.000,-/bulan

d. Bengkel/reparasi sepeda Rp. 3.000,-/bulan

e. Tukang cukur Rp. 5.000,-/bulan

11) Perusahaan/pabrik:

a. Pengolah bahan bangunan Rp. 20.000,-/bulan

b. Pabrik penggiling padi Rp. 15.000,-/bulan

c. Pengolah bahan makanan/minuman Rp. 15.000,-/bulan

d. Percetakan Rp. 10.000,-/bulan

12) Sampah luar biasa Rp. 5.000,-/m^3

Optimization Software:
www.balesio.com

13) Pedagang kaki lima dan pagandeng Rp. 200,-/hari

14) Buang sampah langsung ke TPA Rp. 2.500,-/hari

15) Mobil angkutan barang:

a. Tipe mobil yang mengangkut di atas 10 m^3:

Rp. 1.000,-/ret

b. Tipe mobil yang mengangkut 7 m^3 – 10 m^3 :

Rp. 800,-/ret

c. Tipe mobil yang mengangkut 4 m^3 – 7 m^3:

Rp. 600,-/ret

d. Tipe mobil yang mengangkut kurang 4 m^3 :

Rp. 500,-/ret

16) Bagi mereka yang mengadakan pertunjukan keramain, perkawinan dan sebagainya yang menggunakan fasilitas umum milik Pemda dikenakan retribusi pelayanan kebersihan:

a. Perkawinan Rp.10.000,-/kegiatan

b. Pertunjukan Rp. 20.000,-/kegiatan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Tarif retribusi ini ditinjau

Optimization Software:
www.balesio.com

kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

D. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memlihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[16] Selanjutnya, Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[17]

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terilindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaedah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak lagi dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak dapat

---

Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers: m. 5

Rahardjo.1983.*Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru:Bandung.hlm. 24

Optimization Software:
www.balesio.com

terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar berjalan dengan baik dan dalam hal penegakan hukum administrasi negara instrumen penegakannya meliputi pengawasan dan penegakan sanksi sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan mengukur keefektivitasan penegakan hukum, sebagai esensi dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, karena pelaksanaan tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Yang dimana Soerjono Sukanto mengutarakan bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Optimization Software:
www.balesio.com

Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.[18]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari:[19]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta,dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Demi terciptanya efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk kedilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktif penyelenggaraan hukum dilapangan

---

Soekanto, *Op.Cit.,* hlm. 8
. 8

Optimization Software:
www.balesio.com

ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadialan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakin memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsic subjektif dari masing-masing orang.[20]

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum, akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement,* akan tetapi juga *peace*

Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali ta, hlm. 8

Optimization Software:
www.balesio.com

maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.[21]

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Meraka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaaftkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

. 19

Optimization Software:
www.balesio.com

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.[22]

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

.34

Optimization Software:
www.balesio.com

a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,

b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,

c. Yang kurang – ditambah,

d. Yang macet – dilancarkan,

e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.[23]

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada pelabagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyatakan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,

. 44

Optimization Software:
www.balesio.com

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.[24]

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu aktibatnya adalah, baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Disamping adanya kecenduerungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu akibatnya yang positif

. 45

Optimization Software:
www.balesio.com

adalah, kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan,
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota oranisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan karena di dalam

Optimization Software:
www.balesio.com

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktuk, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem, yang umpanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Optimization Software:
www.balesio.com